

**BERBAGAI MASALAH HUKUM
DALAM RANGKA PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN
DI PANTAI DAN LAUT INDONESIA**

Oleh : Suherman Toha, S.H.

ABSTRAK :

Potensi sumber daya ikan yang terkandung di dalam laut kawasan Indonesia mampu untuk memberikan jutaan ton ikan per tahun, tetapi potensi tersebut baru sebahagian kecil saja dimanfaatkan. Untuk optimalnya pemanfaatan selain diperlukan modernisasi teknik penangkapan dan budi daya ikan, juga diperlukan adanya perangkat hukum yang betul-betul efektif untuk mewujudkan keteraturan dan keadilan dalam sistem pemanfaatan sumber daya ikan.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penulisan

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki garis pantai lebih dari 81.000 Km, dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Disepanjang pantai tersebut khususnya di dalam jalur yang relatif sempit yaitu yang terbentuk oleh landasan-landasan kontinen (countinental shelves), dan disekitar muara banyak memiliki kekayaan biota laut. Tempat seperti ini merupakan habitat yang sangat vital untuk kehidupan berbagai jenis ikan.

Lautnya pun betul-betul merupakan temperatur yang nyaman untuk kehidupan jenis ikan.

Sebagai contoh, di perairan sekitar Kepulauan Natuna terdapat palung yang sangat dalam dan luas yang di huni berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi. Di kawasan ini Ikan Cakalang secara alami hidup dan berkembang biak, "Ikan Cakalang yang baru menetas setelah mulai kuat lalu membentuk koloni dan mengembara menjelajah keseluruhan penjuru lautan, tetapi setelah besar rombongan ikan tuna

tersebut kembali ke perairan sekitar Kepulauan Natuna lagi untuk menetap dan berkembang biak". Proses kehidupan Ikan Cakalang seperti ini berulang secara alami, yang tentunya sangat menguntungkan bagi potensi kelautan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, potensi ikan yang terkandung di dalam laut kawasan Indonesia mampu untuk memberikan 7 (tujuh) juta ton per tahun.¹ Suatu jumlah yang sangat besar dan merupakan gambaran optimis bagi upaya kemakmuran rakyat. Tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena hanya dapat menangkap sekitar 1,5 juta ton saja per tahun.

Dengan adanya Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan dalam Kabinet Persatuan Nasional di awal Pemerintahan Era Reformasi ini, maka ada kecenderungan bahwa perhatian Pemerintah terhadap upaya memajukan pemanfaatan sumber daya ikan akan bertambah besar sehingga potensi ikan betul-betul dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat.

Untuk optimalisasi sumber daya ikan memang bukan hal yang mudah, karena banyak hal yang perlu dicermati. Selain dihadapkan pada masalah teknologi yang masih ketinggalan juga dihadapkan pada masalah distribusi kewenangan yang belum mencerminkan keadilan dan masalah budaya masyarakat nelayan yang masih terbelakang.

Wajah kehidupan masyarakat nelayan, kesan pertama adalah bahwa umumnya mereka masih berada di bawah kemiskinan. Keadaan ini tentunya suatu hal yang ironis jika kita bandingkan dengan potensi ikan yang terkandung di dalam laut kawasan perairan Indonesia yang demikian besarnya. Ini adalah salah satu fenomena yang memberi gambaran tentang perlunya pembenahan dalam sistem pemanfaatan sumber daya ikan di pantai dan laut Indonesia.

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional., Penelitian Aspek-aspek Hukum Pemanfaatan Laut Teritorial dan ZEE, BPHN Dep. Kehakiman, 1987-1988.

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang seperti terurai diatas permasalahan berkisar pada :

- a. Bagaimanakah keadaan potensi sumber daya ikan di pantai dan laut Indonesia ?
- b. Sejauh manakah kawasan operasional kegiatan usaha perikanan dan penangkapan ikan bagi masyarakat Indonesia?
- c. Bagaimanakah kondisi materi hukum yang menjadi rambu-rambu bagi kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di pantai dan laut Indonesia?

3. Metoda Pendekatan

Tulisan ini mengacu pada data kepustakaan berupa, peraturan perundang-undangan terkait dan hasil-hasil penelitian yang ada relevansinya dengan topik tulisan, yang dipertajam dengan survey langsung ke beberapa daerah pesisir, yaitu di Tangerang, Serang, Tuban, Palembang, Bangka, Belitung, Bengkalis.

Hal yang akan dibahas sekitar :

- a. Kawasan Operasional.
- b. Kewenangan Administratif.
- c. Bagi hasil perikanan.

B. PEMBAHASAN

1. Kawasan Operasional

Kawasan operasional penangkapan ikan dan tempat budi daya ikan bagi masyarakat nelayan Indonesia pada hakekatnya adalah seluruh kawasan pantai dan laut Negara Republik Indonesia. Kewenangan ini bersumber dari kedaulatan (sovereignty) negara, yaitu kewenangan yang paling penuh dan paling tinggi dan tidak mengacu pada sumber hukum lain kecuali pada eksistensi dan hakikat negara.

Mengenai eksistensi atau kewenangan-kewenangan masyarakat nelayan Indonesia yang berkaitan dengan kawasan

operasional penangkapan ikan dan tempat budi daya ikan selanjutnya dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian internasional. Untuk tertibnya pemanfaatan potensi pantai dan laut Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengaturnya, hal ini dibenarkan oleh Pasal 33 UUD 1945 serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dalam Pasal 1 nya menentukan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Dengan demikian untuk terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam hal pemanfaatan sumber daya pantai dan laut Pemerintah RI punya kewenangan untuk mengaturnya, sepanjang hal tersebut berada dalam wilayah kekuasaannya.

Perairan Indonesia

Dalam Deklarasi Juanda Th. 1957 dan Undang-undang No. 4 Th. 1960 tentang Perairan Indonesia dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Republik Indonesia adalah tidak hanya terdiri dari daratan, tetapi juga terdiri dari lautan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia, karena sejak dahulu Indonesia disebut tanah air Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang No. 6 Th. 1996 tentang Perairan Indonesia menentukan bahwa kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan, sehingga laut bukanlah pemisah tetapi penghubung pulau-pulau yang tersebar diseluruh Nusantara. Dalam konsideran undang-undang tersebut ditegaskan bahwa demi keutuhan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa demi keutuhan wilayah Negara Indonesia, maka semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya haruslah dianggap sebagai satu kesatuan.

Prinsip negara kepulauan yang telah dinyatakan dalam undang-undang tersebut merupakan implementasi dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut Th. 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 17 Th. 1985.

Yang dimaksud Negara Kepulauan menurut pasal 46 Konvensi Hukum Laut, adalah suatu negara yang seluruhnya

terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Selanjutnya dalam pasal 49 Konvensi Hukum Laut dijelaskan bahwa kedaulatan negara kepulauan adalah meliputi perairan kepulauan. Yang dimaksud dengan perairan Kepulauan adalah seluruh perairan yang ada di dalam wilayah negara RI, yaitu yang menghubungkan antar pulau di kawasan Indonesia, yang batas luarnya adalah laut teritorial.

Laut Teritorial

Adalah kawasan laut kekuasaan suatu negara dihitung dari titik simpul yang telah ditentukan sepanjang 12 mil keluar.

Zona Ekonomi Eksklusif

Hak berdaulat (sovereign rights) ZEE, bukan berarti kepemilikan (ownership) tetapi cuma "watercolumn", yaitu hak eksklusif untuk mengelola sumber daya alam, termasuk ikan.

Untuk penangkapan ikan di kawasan ZEE ini memerlukan teknologi tinggi, karenanya nelayan Indonesia umumnya kesulitan untuk memanfaatkannya.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam rangka penggunaan kewenangan sehubungan dengan ZEE, adalah bahwa perlu memperhatikan hak nelayan tradisional (traditional fishingright). Dengan demikian pada saat nelayan Philipina menangkap ikan di Selat Karimata, walaupun kawasan tersebut merupakan ZEE Indonesia tetapi karena dilakukan oleh nelayan tradisional dan telah dilakukannya dari generasi ke generasi, maka perbuatan tersebut haruslah ditolerir oleh Pemerintah Indonesia. Begitu juga halnya jika nelayan tradisional dari NTT (Nusa Tenggara Timur) yang secara turun temurun melakukan penangkapan ikannya sampai dengan lautan yang merupakan ZEE nya Australia tentunya juga harus ditolerir oleh Pemerintah Australia.

2. Kewenangan Administratif.

Berdasarkan UUD 1945 Republik Indonesia adalah negara kesatuan, kedaulatan adalah satu dan tidak dapat di bagi-bagi, yaitu berada di tangan Pemerintah Pusat. Sistem

Pemerintahan dan Administrasi Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah merupakan suatu kesatuan.

Untuk pelaksanaan pemerintahan sampai ke pelosok tanah air, maka wilayah RI (darat maupun laut) dibagi dalam satuan-satuan pemerintah administratif (propinsi) yang dikepalai oleh Gubernur / Kepala Daerah. Pembagian wilayah nasional dalam wilayah administratif tersebut berdasarkan pasal 18 UUD 1945.

Walau wilayah Nasional Indonesia terbagi-bagi menjadi satuan-satuan pemerintah administratif tetapi pada prinsipnya perairan (laut) kawasan Indonesia tidak boleh di kotak-kotak. Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap perairan (laut) di daerahnya hanyalah sebatas hak untuk pengelolaan. Dengan berdasarkan hak untuk mengelola wilayah laut di daerahnya itulah maka Pemerintah Daerah berbagi kewenangannya dengan Pemerintah Pusat dalam hal perizinan untuk pemanfaatan sumber daya ikan di pantai dan laut.

Perizinan

Undang-undang No. 9 th. 1985 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1990 tentang Usaha Perikanan memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk perizinan dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan di pantai dan laut Indonesia.

Untuk pemanfaatan wilayah pantai, Pemerintah diberi kewenangan untuk perizinan usaha budi daya ikan, penangkapan ikan, serta untuk membangun pelabuhan perikanan dalam rangka pengembangan usaha perikanan.

Untuk pemanfaatan wilayah perairan (laut), Pemerintah diberi kewenangan untuk perizinan dalam hal usaha penangkapan ikan.

Pada saat ini masalah perizinan pemanfaatan sumber daya ikan di pantai dan laut masih terorientasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, yang dirasakan oleh Daerah sebagai sesuatu hal yang tidak adil. Karenanya dengan diundangkannya Undang-undang No. 22 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan daerah haruslah diperluas.

Dalam hal perizinan usaha penangkapan ikan Pemerintah hanya dapat memberikan izin kepada perorangan Warga Negara RI atau Badan Hukum Indonesia termasuk koperasi. Pengecualian hanya dapat dilakukan dalam hal menyangkut kewajiban Negara RI berdasarkan Persetujuan Internasional atau Hukum Internasional yang berlaku. Perusahaan perikanan dapat bekerja sama dengan nelayan dan atau petani ikan dalam suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan berpedoman kepada ketetapan Menteri.

Izin Usaha Perikanan

Setiap perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan diwajibkan untuk memiliki IUP (Izin Usaha Perikanan). Usaha perikanan tersebut meliputi usaha penangkapan ikan dan usaha budi daya ikan.

Di dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan serta letak lokasinya.

Di dalam IUP usaha penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, serta jenis alat tangkapan yang digunakan. Izin usaha perikanan tersebut berlaku selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan.

Surat Penangkapan Ikan

Bagi kapal perikanan berbendera Indonesia yang digunakan untuk penangkapan ikan diwajibkan untuk memiliki SPI (Surat Penangkapan Ikan). Di dalam SPI tersebut dicantumkan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkapan ikan yang digunakan.

Surat penangkapan ikan berlaku 3 (tiga) tahun dan seterusnya untuk setiap kali berakhir masa berlakunya diberikan perpanjangan selama 3 (tiga) tahun oleh pemberi izin sepanjang kapal dimaksud masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan bersangkutan.

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1990 tentang Usaha Perikanan, Setiap tahun sekali pemberi izin meninjau kembali ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan atau jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam IUP dan SPI.

Persetujuan Penggunaan Kapal Asing

Perusahaan dapat saja menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk melaksanakan penangkapan ikan di ZEE Indonesia, yaitu dengan dilandasi kerjasama atau sewa yang ditetapkan Menteri.

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri No. 15 Th. 1990 tentang Usaha Perikanan, setiap Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP yang akan menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia wajib memiliki Persetujuan Penggunaan kapal asing (PPKA), yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Dalam PPKA dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal, serta jenis alat perlengkapan yang digunakan. Kapal berbendera asing tersebut wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Surat izin penangkapan ikan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan setiap kali masa berlakunya berakhir, dapat diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kewenangan Pemerintah Daerah Tk. I

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1990 tentang Usaha Perikanan, Gubernur Kepala Daerah TK. I punya kewenangan untuk :

- a. Memberikan IUP (Izin Usaha Perikanan) dan SPI (Surat Penangkapan Ikan) kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan penangkapan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.
- b. Memberikan IUP (Izin Usaha Perikanan) kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan laut yang tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.

Mengenai tata cara pemberian IUP dan SPI sebagaimana tersebut diatas diatur oleh Gubernur Kepala Daerah TK. I dengan berpedoman kepada tata cara pemberian izin usaha perikanan yang diatur oleh menteri.

Kewenangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1990 tentang Usaha Perikanan, Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya punya kewenangan untuk memberikan IUP, PPKA, SPI dan SIPI kepada perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar kewenangan perizinan Gubernur Kepala Daerah TK. I seperti :

- a. Menggunakan Kapal perikanan bermotor yang berukuran lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 90 Daya Kuda.
- b. Budi daya ikan dengan menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.

Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Th. 1990 tentang Usaha Perikanan, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) punya kewenangan untuk memberikan IUP kepada perusahaan perikanan yang penanaman modalnya dilakukan dalam rangka Undang-undang No. 1 Th. 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Th. 1970 dan dalam rangka Undang-undang No. 6 Th. 1968 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Th. 1970 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan oleh menteri kepada Ketua BKPM.

Pungutan Perikanan

Pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan atas ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan. Berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1990 tentang Usaha Perikanan, pungutan perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari harga jual seluruh hasil ikan yang ditangkap.
- b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1 % (satu perseratus) dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.

Pungutan bagi perusahaan yang menggunakan kapal asing

Berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1990, pungutan perikanan bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan dan digunakan khusus untuk membiayai pembangunan perikanan nasional.

Perimbangan pendapatan Pusat dan Daerah

Berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1990, terhadap pungutan perikanan yang izin usahanya diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya, merupakan pendapatan Pemerintah Pusat dan dialokasikan:

- a. Sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) untuk Pemerintah Pusat dan digunakan khusus untuk membiayai pembangunan perikanan nasional.
- b. Sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) merupakan pendapatan langsung Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan digunakan untuk membiayai pembangunan perikanan daerah.

Jalur Penangkapan Ikan

Berdasarkan pasal 2 Keputusan Menteri Pertanian No. 392/KPTS/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan, Wilayah Perikanan RI dibagi menjadi 3 (tiga) jalur penangkapan ikan yang terdiri dari :

- a. Jalur Penangkapan Ikan I;
- b. Jalur Penangkapan Ikan II;
- c. Jalur Penangkapan Ikan III.

Selanjutnya Keputusan Menteri Pertanian tersebut mengatur bahwa :

Jalur Penangkapan Ikan I.

Meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah pada setiap pulau sampai 6 (enam) mil laut ke arah laut.

Jalur penangkapan ikan I terdiri dari :

- a. Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut.
- b. Perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut.

Untuk perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut hanya dibolehkan bagi :

- a. Alat penangkapan ikan yang menetap
- b. Alat penangkapan ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi
- c. Kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 M.

Untuk perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut, hanya dibolehkan bagi :

- a. Alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi.
- b. Kapal perikanan

1) Untuk yang tanpa motor dan atau bermotor tempel dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 M.

2) Untuk yang bermotor tempel dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 M atau berukuran maksimal 5 GT.

3) Untuk pukut cincin (pursse seine) berukuran panjang maksimal 150 M.

4) Jaring insang hanyut (drift gill net) ukuran panjang maksimal 1000 M.

Setiap kapal perikanan yang beroperasi di jalur penangkapan ikan I wajib diberi tanda pengenal jalur

dengan mengecat minimal 1/4 (seperempat) lambung kiri dan kanan.

- a. Dengan warna putih bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan sampai dengan 3 (tiga) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah.
- b. Dengan warna merah bagi kapal perikanan yang beroperasi di perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai 6 (enam) mil.

Jalur Penangkapan Ikan II.

Meliputi perairan di jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut.

Untuk jalur penangkapan ikan II dibolehkan bagi :

- a. Kapal perikanan bermotor dalam berukuran maksimal 60 GT.
- b. Kapal perikanan dengan menggunakan alat penangkapan ikan:
 - 1) Pukat cincin (purse seine) berukuran panjang maksimal 600 M dengan cara pengoperasian menggunakan 1 (satu) kapal (tunggal) yang bukan grup atau maksimal 1000 M dengan cara pengoperasian menggunakan 2 (dua) kapal (ganda) yang bukan grup.
 - 2) Tuna long line (pancing tuna) maksimal 1200 buah mata pancing.
 - 3) Jaring insang hanyut (drift gill net), berukuran panjang maksimal 2500 M.

Setiap kapal perikanan yang beroperasi di jalur Penangkapan Ikan II, wajib diberi tanda pengenal jalur dengan mencat minimal 1/4 (seperempat) lambung kiri dan kanan dengan warna oranye.

Jalur Penangkapan Ikan III:

Meliputi perairan di jalur penangkapan ikan II sampai dengan batas terluar ZEE.

Jalur Penangkapan Ikan dan Peruntukannya.

Jalur Penangkapan Ikan I terdiri dari :

- a. Perairan Indonesia dibolehkan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran maksimal 200 GT, kecuali yang digunakan alat penangkap ikan Purse Seine Pelegio besar di Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores besar dan Laut Sewu dilarang untuk semua ukuran.
- b. Perairan ZEE Selat Malaka dibolehkan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran maksimal 200 GT, kecuali yang menggunakan alat penangkap ikan dengan Pukat Ikan (Fish Net) minimal berukuran 60 GT.
- c. Perairan ZEE di luar ZEE Selat Malaka dibolehkan bagi :
 - 1) Kapal perikanan berbendera Indonesia dan berbendera asing berukuran maksimal 350 GT bagi semua alat penangkap ikan.
 - 2) Kapal perikanan berukuran di atas 350 GT-800 GT yang menggunakan alat penangkap ikan purse seine, hanya boleh beroperasi di luar 100 (seratus) mil laut dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.
 - 3) Kapal perikanan dengan alat penangkap ikan purse seine dengan sistem group hanya boleh beroperasi di luar 100 (seratus) mil laut dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.

Kapal perikanan berbendera asing boleh operasi di jalur penangkapan ikan III, sepanjang dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Setiap kapal perikanan yang beroperasi di jalur penangkapan ikan III, wajib diberi tanda pengenal jalur dengan mengecat minimal 1/4 (seperempat) lambung kiri dan kanan dengan warna kuning.

Berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Pertanian No. 392/KPTS/IK.120/4/99 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan,

bahwa untuk kapal perikanan bermotor yang melakukan kegiatan penelitian, survey, eksplorasi dan latihan penangkapan ikan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan jalur-jalur penangkapan ikan.

Selanjutnya pasal 9 Keputusan Menteri Pertanian No. 392/KPTS/IK.120/4/99 juga menentukan bahwa :

- a. Semua kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang diperbolehkan beroperasi di luar jalur penangkapan ikan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, boleh dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan c.
- b. Semua kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang boleh beroperasi pada jalur penangkapan ikan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, boleh dioperasikan pada jalur penangkapan ikan II dan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan c.
- c. Semua kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan beroperasi pada jalur penangkapan ikan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, diperbolehkan beroperasi pada jalur penangkapan ikan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- d. Semua kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang diperbolehkan beroperasi pada jalur penangkapan ikan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, dilarang beroperasi pada jalur penangkapan ikan I dan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan b.

Selanjutnya berdasarkan pasal 11 Keputusan Menteri Pertanian No. 392/KPTS/IK.120/4/99 juga menentukan bahwa:

Setiap kapal perikanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jalur penangkapan ikan, ketentuan kapal perikanan, ketentuan alat penangkapan ikan dapat dikenakan pencabutan SPI atau SIPI atau IUP dan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah) sesuai dengan pasal 27 Undang-undang No. 9 Th. 1985 tentang perikanan.

Selanjutnya mengenai besarnya pajak daerah atas izin penangkapan ikan setiap daerah mengaturnya dengan peraturan Daerah masing-masing. Biasanya disesuaikan dengan jenis peralatan yang digunakan.

3. Bagi Hasil Perikanan.

Masalah keadilan dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan di pantai dan laut adalah merupakan hal penting, karenanya masalah bagi hasilpun menjadi bahan analisis yang menarik untuk dibahas. Banyak pihak yang berkepentingan dengan besar kecilnya hasil perikanan, dan apabila tidak ada aturan yang adil ada kecenderungan justeru mereka yang betul-betul kerja keras dan langsung menggeluti kegiatan tersebut hanya mendapatkan hasil atau bagian kecil saja dari hasil keringatnya. Pembagian hasil sesuai dengan modal dan jerih payah adalah merupakan cermin dari terwujudnya keadilan.

Mengenai ketentuan bagi hasil perikanan ini ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam adat kebiasaan.

a. Peraturan Perundang-undangan

Untuk mengatur bagi hasil di bidang perikanan ini telah ada Undang-undang No. 16 Th. 1964 tentang Bagi Hasil, tetapi undang-undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Sebagai bahan komperatif ada baiknya materi undang-undang ini kita bahas.

Undang-undang No. 16 Th. 1964 mengatur tentang perjanjian bagi hasil dalam hal usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan, antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap dan antara nelayan pemilik tambak dengan penggarap tambak.

Yang mengatur bagi hasil adalah sebagai berikut :

1) Perikanan Laut.

- a) Jika dipergunakan perahu layar, minimal 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih.
- b) Jika dipergunakan kapal motor, minimal 40 % (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.

2) Perikanan Darat.

- a) Mengenai hasil ikan pemeliharaan, minimal 40 % (empat puluh perseratus) dari hasil bersih.
- b) Mengenai hasil ikan liar, minimal 60 % (enam puluh perseratus) dari hasil kotor.

(lihat pasal 3 (1) UU No. 16 Th. 1964)

Pembagian antar nelayan :

Pembagian hasil antara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan undang-undang ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tk. II bersangkutan untuk menghindari terjadinya pemerasan, dengan ketentuan bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh kurang dari 3 (tiga) lawan 1 (satu)

(lihat pasal 3 (2) UU No. 16 Th. 1964)

Hal-hal yang merupakan beban bersama :

1) Perikanan Laut.

- a) Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama nelayan pemilik dan pihak nelayan yang garap berupa; ongkos lelang, uang rokok/jajan, dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama), serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Daerah Tk. II bersangkutan untuk koperasi dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya.

b) Beban-bahan yang menjadi tanggungan nelayan pemilik, ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/ kapal serta alat-alat lain yang digunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, serta untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

2) Perikanan Darat.

a) Bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak; uang pembelian benih ikan, pemeliharaan, biaya pengedukan saluran (caren), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu air serta saluran, yang mengairi tambak yang diusahakan itu.

b) Bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak; penyediaan tambak dengan pintu air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu air yang tidak dapat dipakai lagi, serta pembayaran pajak tanah bersangkutan.

c) Bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak; biaya untuk penyelenggaraan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di dalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

Pada dasarnya undang-undang tersebut tidak menutup kemungkinan perbedaan bagian, asal bagian yang diterima nelayan penggarap atau penggarap tambak tidak lebih kecil dari yang ditentukan undang-undang.

(lihat pasal 5 (1) dan (2) UU No. 16 Th. 1964)

b. Adat Kebiasaan

Sistim bagi hasil yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; jenis alat, tenaga, keahlian. Tiap jenis alat (perahu, mesin, petromak, jala dan jenis peralatan lainnya), begitu juga

halnya dengan tenaga dan keahlian mempunyai ketentuan bagian tersendiri dalam hal bagi hasil. Hal tersebut dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa masing-masing faktor punya andil tersendiri terhadap keuntungan yang diperoleh.

Dalam kegiatan usaha perikanan dan penangkapan ikan bagian seseorang dalam hal bagi hasil tergantung pada faktor apa sajakah yang diberikannya. Mungkin hanya satu faktor saja (tenaga) mungkin kumulatif (tenaga ditambah keahlian dan peralatan). Sehingga mungkin saja seseorang nelayan dapat bagian lebih besar dari lainnya karena faktor yang dimasukkan dalam kegiatan saat itu adalah kumulatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa, adat kebiasaan berkenaan dengan sistem bagi hasil perikanan laut seperti itu telah berakar pada kehidupan nelayan, sehingga kaidah-kaidah baru yang tidak ada kesesuaian tentunya tidak akan dapat atau sulit untuk menggantikannya.²

Dengan demikian hal yang melandasi rasa keadilan dalam hal bagi hasil pada kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan menurut adat kebiasaan masyarakat, adalah bahwa bagian masing-masing tergantung kepada besar kecilnya andil yang diberikan kepada kegiatan tersebut.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pantai dan laut kawasan Indonesia mempunyai potensi perikanan yang sangat besar, tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Kawasan operasional usaha perikanan dan penangkapan ikan di pantai dan laut Indonesia adalah identik dengan sejauhmana Kedaulatan RI, Peraturan Perundang-undangan dan perjanjian Internasional memberi peluang dan mentolerirnya.

2. Badan Pembinaan Hukum Nasional., Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-undang No. 16 Th. 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, BPHN Dep. Hukum dan Perundang-undangan 1999-2000, hal 47.

c. Materi hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya ikan di pantai dan laut Indonesia belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena:

- belum mampu mewujudkan sistem manajemen yang efektif dan efisien dalam sistem pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan;
- belum mampu menciptakan rasa keadilan dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan.

2. Saran

a. Untuk rambu-rambu hukum bagi pemanfaatan sumber daya ikan di pantai dan laut seluruh Indonesia selain diperlukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan, juga perlu diperhatikan norma-norma masyarakat setempat.

b. Otonomi luas bagi daerah perlu diimplementasikan dalam kewenangan daerah untuk mengatur pemanfaatan sumber daya ikan di daerahnya.

c. Pengawasan perairan Indonesia perlu diintensifkan agar tidak terjadi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

LITERATUR.

Badan Pembinaan Hukum Nasional., Penelitian Aspek-aspek Hukum Pemanfaatan Laut Teritorial dan ZEE, BPHN Dep. Kehakiman Th. 1987/1988.

Badan Pembinaan Hukum Nasional., Perencanaan Hukum Dalam Rangka Penataan Pembangunan Pesisir dan Laut Propinsi Riau, BPHN Dep. Hukum dan Perundang-undangan RI, Th. 1999-2000.

Badan Pembinaan Hukum Nasional., Analisa dan Evaluasi Hukum Undang-undang Nomor 16 Th. 1964 tentang bagi Hasil Perikanan, BPHN Dep. Hukum dan Perundang-undangan RI. Th. 1999-2000.

Buletin Ekonomi Perikanan No. 1., Pengaruh Hukum Adat Terhadap Bagi Hasil Perikanan; Studi Kasus di Muara Angke, Jakarta Utara. ISSN 0954-5804, Th. 1993.

Soepomo., Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, Th. 1977.

DOKUMEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-undang Nomor 16 Th. 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan.

Undang-undang Nomor 5 Th. 1983 Tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-undang Nomor 9 Th. 1985 Tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 25 Th. 1992 Tentang Koperasi

Undang-Undang Nomor 9 Th. 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-undang Nomor 22 Th. 1999 Tentang Pemerintah Daerah.